	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-05/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan dosen di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara penanganan pelanggaran kode etik dosen
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran kode etik dosen

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penanganan pelanggaran kode etik dosen adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam memberikan sanksi kepada dosen yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik dosen.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan 1
- 4.3. Dosen
- 4.4. Senat Fakultas

5. PERSYARATAN


5.1. Laporan dan atau bukti pelanggaran kode etik dosen

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dipanggil menghadap Kaprodi / Wakil Dekan 1	Dosen, kaprodi / Wakil Dekan 1	Bukti pelanggaran	1 bulan	Teguran lisan
2	Jika dosen masih mengulangi kesalahan kode etik maka Dekan akan memberikan surat peringatan pertama	Dosen, Dekan	Laptop & printer	1 bulan	Surat peringatan
3	Jika dosen masih mengulangi kesalahan kode etik maka Dekan akan memberikan surat peringatan kedua	Dosen, Dekan	Laptop & printer	1 bulan	Surat peringatan
4	Senat Fakultas melalui komisi etika melaksanakan rapat terkait sanksi yang akan diberikan kepada dosen	Senat Fakultas, Dosen	Surat	1 bulan	Berita acara
5	Dekan bersurat kepada Bagian Kepegawaian Unmul agar dosen bersangkutan dilakukan pembinaan	Dekan	Surat	1 bulan	SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja penanganan pelanggaran kode etik dosen dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman